

### LITERIA I ALL LINOVALIST MOSA LENGUARA I II I OI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 - Naikolan (Gedung B Lantai I, II Komplek Kantor Gubernur Lama) Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA: 081236364466

Website: www.dpmptsp.nttprov.id Email: pmptsp.nttprov@qmail.com

**KUPANG 85117** 

### KEPUTUSAN

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 421.5/93/DPMPTSP.4.3/10/2023

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KATOLIK ST. GERARDUSMAYELLA DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

mindosi Kapala - Ernas Penastikan

Mor	nimban		187		200	bahy
Senell	JETHYL		SVE	0.	1.37	

- Menimbang : ap bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya, maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- bahwa Permohonan Kepala SMA Katolik St. Gerardus Mayella dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin talian salah kari dari dari dari dari Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengan Atas (SMA);
- ta dalam huruf a dan b Regidiatas in perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izir. Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik St. Gerardus Mayella Kabupatén Sumba Barat Daya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (LembaranNegara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar 7. Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

## Memperhatikan

- 1. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
- Surat permohonan Ketua Yayasan SMA Katolik St. Gerardus Mayella Nomor : tanggal - tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMA Katolik St. Gerardus Mayella;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 848/5167/PK 2.3/2023 tanggal 31 Oktober 2023.

### **MEMUTUSKAN**

# Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik St. Gerardus Mayella, terletak di Jl. Kalembu Weri Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IFA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa;

**KEDUA** 

Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);

**KETIGA** 

Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2028, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

KEEMPAT

Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik St. Gerardus Mayella Kabupaten Sumba Barat Daya berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi herbagai ketentuan yang berlaku

**KELIMA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggai: 31 Oktober 2023

a.n. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT,

> Pembina Utama Madya NIP 196508081995031003

### Tembusan

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 4. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
- 5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan ,Kebudayaan , Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
- Direktur Pembinaan SMA /SMK Kementerian Pendidikan , Kebudayaan ,Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
- 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
- 9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
- 10. Koordinator Pengawas SMA Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.